

LAPORAN PENELITIAN DIPA FH
UNIVERSITAS LAMPUNG



DAMPAK SOSIAL IBU YANG BERADA DALAM PENJARA TERHADAP KELUARGA

TIM PENGUSUL

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H, M.H
Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H, M.H
Budi Rizky Husin, S.H,M.H
Dr. Heni Siswanto, S.H,M.H

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

=====

Judul Pengabdian : DAMPAK SOSIAL IBU YANG BERADA DALAM
PENJARA TERHADAP KELUARGA

Ketua Tim Pengabdian

a. Nama Lengkap : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
b. NIDN : 0006057905
c. SINTA : 6164606
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Program Studi : Bagian Hukum Pidana
f. Nomor HP : 081369206845
g. Alamat surel (e-mail) : ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Nikmah Rosida, SH. M.H.
b. NIDN : 0006015503

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Budi Rizky Husian, SH. M.H.
b. NIDN : 0030097707

Anggota (3)

a. Nama Lengkap : Dr. Heni Siswanto, S.H, M.H
b. NIDN : 0004026502

Mahasiswa yang terlibat : 1 (satu) orang

Lokasi Pengabdian : Lapas Wanita Bandar Lampung.

Lama Pengabdian : 6 (enam) bulan

Biaya Pengabdian : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sumber Dana : DIPA FH UNILA T.A. 2022

Bandar Lampung, 10 Juni 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Ketua Peneliti,

Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.
NIP. 196412181988021002

Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H.
NIP.197905062006041002

Menyetujui
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP. 196505101993032008

RINGKASAN

Keluarga merupakan institusi terpenting dalam perkembangan perilaku masyarakat. Di dalam keluarga lah biasanya perilaku awal terbentuk. Baik itu perilaku yang baik maupun yang cenderung menyimpang. Hal ini terpengaruh dari pola pendidikan yang dilakukan oleh orang tua, baik ayah maupun ibu. Selain itu yang akan mempengaruhi juga adalah bila salah satu orang tua, ayah atau ibu, tidak dapat hadir dalam pendidikan perilaku dirumah, baik karena faktor perceraian, meninggal dunia, atau karena faktor lain. Faktor lain misalnya salah satu orang tua sedang menjalani pidana penjara. Komunikasi antara anggota keluarga yang semula berjalan baik dan terbuka kini menjadi terbatas. Orang tua yang berstatus narapidana dengan anaknya hanya bisa berkomunikasi ketika melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasasyarakatan (Lapas). Keterbatasan komunikasi tersebut dapat menyebabkan anggota keluarga lain, terutama anak akan kesulitan mendapatkan perhatian yang dibutuhkan. Terlebih lagi bila ibu yang berada di dalam penjara, anggota keluarga tidak hanya kehilangan komunikasi, namun juga perhatian dan kasih sayang. Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan, yakni dampak sosial apa yang akan muncul terhadap keluarga dengan ibu di dalam penjara? Secara spesifik, penelitian ini masih jarang dilakukan, karena lebih banyak pada penelitian khusus pada orang tua, tidak pada ibu.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan yuridis empiris, yakni dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan informan, baik dari pihak ibu yang berada di dalam penjara, maupun keluarganya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

BAB I. PENDAHULUAN

Orang tua yang berada di dalam penjara selama ini menimbulkan berbagai persoalan terhadap keluarga. Terutama bila ibu yang berada di dalam penjara, tidak hanya anak, pada suami juga dapat menimbulkan persoalan. Keluarga akan sulit mencapai keseimbangannya bila ibu berada didalam penjara. Dalam pandangan McCarthy¹, tantangan bagi orang tua dalam mempertahankan hubungan komunikasi dengan sang anak salah satunya adalah ketika sulitnya memperbaiki ketegangan di ruang kunjungan Lapas yang tidak memadai, yang umumnya kurang privasi dan peluang untuk berkomunikasi secara terbuka. Sulitnya komunikasi ini menjadikan hubungan antara orang tua dan anak semakin tidak terbuka, selain akibat dari tidak pernah bertemu karena orang tua berada di dalam penjara. Kunjungan terhadap terpidana di Lapas bisa menjadi kunci utama untuk memberikan dukungan sosial secara langsung, sehingga keluarga terpidana hendaknya mempunyai waktu khusus untuk mengunjungi keluarga yang berada didalam penjara.

Dari hubungan jarak jauh yang dilakukan oleh anak dengan orang tua yang berada di dalam Lapas membuat kualitas dari komunikasi interpersonal diperhitungkan. Penelitian menyatakan hubungan interpersonal berpengaruh secara signifikan terhadap kesehatan fisik dan emosional, dan kebahagiaan individu² (Devito, 2011:252).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana), serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang (people processing organization/PPO) dimana input maupun output-nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai 'penjahat'. Lapas sebagai PPO tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya, ini yang membedakan Lapas dengan institusi-institusi lain

¹ Mc Charty, 2018

² DeVito, Joseph A. 2011. Komunikasi Antar Manusia. Pamulang-Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group. Hlm. 252

seperti perusahaan, universitas atau organisasi kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu.³

Pada prinsipnya, Terpidana juga berhak mendapatkan pelayanan bagi narapidana. Dalam peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana yang disepakati oleh Kongres I PBB di Jenewa tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusinya tanggal 31 Juli 1975 dan tanggal 13 Mei 1977 menyebutkan bahwa pelayanan narapidana adalah perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum di lembaga pemasyarakatan atau tindakan yang serupa tujuannya haruslah sejauh mana hukumnya mengizinkan, untuk menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan dalam menjalani hidup, mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk menjalani pidana hilang kemerdekaan dilembaga pemasyarakatan (A. Widiada Gunakarya, 1988:3).

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana), serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, terdapat hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu: (1) Hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana di Lapas tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus. (2) Hak khusus, yang hanya diberikan kepada narapidana di Lapas yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni persyaratan substantif dan administratif.⁵ Terdapat beberapa hak-hak narapidana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, antara lain:

³ A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.14.5

⁴ Ibid., h.137.5

⁵ Sugeng Pujileksono, Sosiologi Penjara, Intrans Publishing, Malang, 2017, hlm.129.

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu dan lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan dan juga wawancara terstruktur kepada pihak terkait sebagai data primer dalam penelitian, pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak sosial terhadap keluarga dimana ibu didalam penjara. Dengan menggunakan informan, baik ibu yang berada di penjara maupun keluarganya.

BAB 2

A. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 9 orang informan, ibu yang memiliki keluarga, suami dan anak. Dari kesembilan informan tersebut, sudah didapat data dan informasi yang jenuh, sehingga sudah bisa ditarik beberapa hal dari dampak sosial ibu yang berada di dalam penjara atau menjadi narapidana, dapat diruaikan sebagai berikut:

1. Sebagian besar ibu yang berada didalam penjara mempunyai masalah hubungan dengan suami. Dari beberapa informan terungkap sudah berpisah dengan suaminya sejak informan masuk ke dalam penjara. Ketidakharmonisan hubungan dengan suami ini merupakan dampak dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para ibu yang menjadi narapidana. Kekecewaan para suami menjadi faktor utama putusnya hubungan suami istri. Akan tetapi secara umum, meskipun sudah tidak terjalin hubungan sebagai istri, pada warga binaan di LAPAS Perempuan Bandar Lampung tetap berupaya berpikiran positif, sehingga tidak menjadi lebih terbebani selama tinggal di LAPAS. Terdapat informan yang masih berhubungan baik dengan suami, karena sudah memiliki anak yang sudah cukup besar. Sehingga suami dalam hal ini merasa turut bertanggung jawab terhadap perawatan dan pengasuhan anak. Pada dasarnya hubungan awal antara informan dan suaminya menjadi penentu, bila memang sejak
2. Hubungan antara ibu dan anak tetap baik, meskipun sebagian besar ibu “menyembunyikan” statusnya sebagai narapidana dengan istilah-istilah, sedang mondok, sedang bekerja, dan sebagainya. Terdapat beberapa anak yang sudah mengetahui ibunya berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan hal tersebut menyebabkan anak tidak mau beraktifitas seperti sekolah, dan bermain. Tentunya keadaan ini tidak baik, mengingat anak-anak usia sekolah mestinya tetap menjalankan aktifitas pendidikan. Akan tetapi dengan kondisi ibu berada dalam LAPAS, menimbulkan pertimbangan -pertimbangan psikologis terhadap anak-anak. Dengan keadaan demikian, berada dirumah dengan pengawasan dari keluarga yang lain menjadi hal yang paling rasional. Beberapa ibu yang memiliki bayi, masih diizinkan untuk membawa bayinya ke dalam LAPAS, meskipun diselimuti

kekhawatiran stigma yang akan melekat pula pada anak tersebut nantinya. Membawa bayi kedalam LAPAS lebih pada pertimbangan untuk tetap dapat menyusui dan dekat dengan anaknya. Pada dasarnya hal ini ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya ibunya tidak terlalu memikirkan kondisi bayinya, dan bayi juga akan merasa aman dan nyaman karena dekat dengan ibunya, akan tetapi pada sisi yang lain bayi akan mendapatkan kondisi lingkungan yang kurang sehat, karena berinteraksi dengan terlalu banyak orang di dalam sel. Perlu ada kebijakan khusus yang ideal terhadap kondisi ini.

3. Hubungan antara ibu yang berada di dalam lembaga pemasayarakatan dengan keluarga besar, seperti orang tua, juga bervariasi. Terdapat orang tua yang masih belum bisa menerima anaknya menjadi narapidana, hingga masih bersikap negatif terhadap informan. Kondisi seperti ini terbangun karena masih ada orang tua menganggap yang dilakukan oleh anaknya sebagai perempuan, sebagai sesuatu perbuatan yang tidak masuk akal. Reaksi sebagai orang tua dianggap wajar oleh informan, karena tentu orang tua tidak ingin anaknya, apalagi perempuan, terlibat dalam tindak pidana. Terdapat beberapa informan yang orang tuanya sudah memberikan support positif, yakni dengan memberikan dukungan moral, kemudian datang menjenguk dengan membawa anak-anaknya. Sikap orang tua yang memberikan dukungan moral tersebut tentu memberikan semangat bagi informan untuk menjadi lebih baik. Selama di LAPAS Perempuan dapat bersikap dan bertindak yang bermanfaat.
4. Hubungan antara keluarga informan dengan tetangga juga bervariasi. Terdapat lingkungan yang memberikan support atas musibah yang terjadi, namun terdapat juga lingkungan sosial bersikap negatif, bahkan cenderung menjadi tertutup dengan keluarga informan. Terhadap lingkungan yang memberikan support, tentunya hal ini cukup melegakan dari informan. Akan tetapi terhadap lingkungan yang justru bersikap negatif, kebanyakan dari keluarga informan memilih untuk pindah dari tempat tinggal semula.

B. SIMPULAN

Keberadaan ibu di dalam LAPAS menyebabkan dampak sosial yang negatif, baik bagi suami, anak, orang tua, maupun lingkungan. Hal ini menjadikan pilihan untuk memasukan ibu yang terlibat dalam kejahatan kedalam penjara perlu diberikan kebijakan yang lain.

Jenis luaran	Kemajuan
Jurnal	Persiapan
Laporan keuangan	Pengumpulan bukti transaksi
Publikasi pada seminar penelitian	Persiapan

REFERENSI

- Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung, 2011, h.14.10
- DeVito, Joseph A. 2011. Komunikasi Antar Manusia. Pamulang-Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group
- Sugeng Pujileksono, Sosiologi Penjara, Intrans Publishing, Malang, 2017.
- Moeloek, N. (2016) 'Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Gizi Nasional'. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Available at: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20170216/4219704/pentingnya-partisipasi-masyarakat-pembangunankesehatan-gizi-nasional/>.
- Putri, B. (2019) 'Jokowi Sampaikan Lima Visi Pemerintahannya di Periode Kedua'. Jakarta: Tempo.Co. Available at: <https://pilpres.tempo.co/read/1224532/jokowi-sampaikan-lima-visi-pemerintahannya-di-periode-kedua/full&view=ok>.
- Bacchi, C, L. (2009) Analysing policy: What's the problem represented to be? Frenchs Forest: N.S.W.: Pearson.
- Global Nutrition Report , 2018